

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XIX/MPRS/1966
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI PRODUK-PRODUK LEGISLATIF NEGARA
DILUAR PRODUK MPRS YANG TIDAK SESUAI DENGAN
UNDANG UNDANG DASAR 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu meninjau produk-produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan-Penetapan Presiden, Peraturan-Peraturan Presiden, maupun yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- Mengingat :** Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dan pasal 22.
- Mendengar :** Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

• M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA :** Meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan dan Peraturan-Presiden, maupun yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam rangka pemurnian Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEDUA :** Ketetapan tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1

Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali seperti tersebut pada pasal 1 Ketetapan ini dengan ketentuan-ketentuan :

- (1) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani Rakyat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang-undang.
- (2) Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) diatas, dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur selanjutnya dengan perundang-undangan.

Pasal 3

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memuat materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau kembali.

Pasal 4

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus selesai dalam jangka waktu dua tahun sesudah dikeluarkannya ketetapan ini.

Pasal 5

Selama peninjauan kembali seperti dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas belum selesai, Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tetap berlaku.

Pasal 6

Sejak ditetapkan Ketetapan ini, tidak dibenarkan lagi dikeluarkan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-Peraturan Presiden yang baru.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

(Dr. A.H. Nasution)

Jenderal TNI

**Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)
Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).**

**Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)
Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI**

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

www.tatanusa.co.id